

Judul: Implikasi Hukum dan Etika dari penggunaan NFT dalam penjualan karya seni yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual kolektif atau kolaboratif

Nama: Sherly Mauludia Safitri

NIM: 212040100046

Pendahuluan

Di jaman serba digital kemajuan banyak memberikan keuntungan dan peluang bagi para perkerja kreatif. Kesadaran generasi milenial akan pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan jaman milenial tertarik untuk mengembangkan kesenian dan terjun ke dunia industri kreatif.

NFT merupakan singkatan dari Non Fungible Token yaitu sebuah inovasi yang mendapatkan atensi dari Pemerintah. Perusahaan bisnis menyediakan barang atau layanan yang akan disampaikan kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, bisnis juga merupakan lembaga yang menghasilkan barang atau layanan yang dibutuhkan masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh naik dan turunnya permintaan masyarakat.

Tulisan Utama

Adanya NFT mempunyai keunggulan dan membuat media dalam mempopulerkan seniman terlebih dengan merubah karya seni menjadi sebuah nft membuat para seniman dapat dgn mudah mengontrol karya itu dan menjadi aset digital serta investasi dalam jangka panjang yang bisa mereka jual belikan guna mendapatkan keuntungan yang nyata.

Dari segi hukum, penggunaan NFT dalam penjualan karya seni yang melibatkan hak kekayaan intelektual kolektif atau kolaboratif dapat menimbulkan masalah hak cipta, hak paten, dan hak merek. Karena karya seni bersifat kolektif atau kolaboratif, maka perlu ditentukan siapa yang memiliki hak terhadap karya tersebut dan seberapa besar hak mereka. Oleh karena itu, harus dibuat kontrak yang jelas dan transparan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pembagian hasil penjualan dalam konteks NFT. Selain itu, harus dipertimbangkan juga apa yang akan terjadi jika seseorang membeli NFT dari karya seni tersebut dan kemudian menentang pada hak tuntutan kekayaan intelektual.

Dari segi etika, penggunaan NFT dalam penjualan karya seni yang melibatkan hak kekayaan intelektual kolektif atau kolaboratif memunculkan masalah yang berkaitan dengan kesetaraan dan adil. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan apakah semua orang yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut mendapatkan bagian yang sama dari hasil penjualan NFT karya seni tersebut. Selanjutnya, bagaimana juga mengatasi bagaimana memastikan bahwa karya seni yang dijual dengan NFT bukan merupakan karya seni yang diambil dari seseorang tanpa ijin atau diklaim sebagai sesuatu yang sesuai.

Kesimpulan

Penggunaan NFT dalam penjualan karya seni kolektif atau kolaboratif melibatkan implikasi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan secara serius. Selain itu, harus dipertimbangkan juga apa yang akan terjadi jika seseorang membeli NFT dari karya seni tersebut dan kemudian menentang pada hak tuntutan kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era.*
- Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
- Torbeni, W. (n.d.). *MENGENAL NFT ARTS SEBAGAI PELUANG EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITAL.*
- Winata, T. P., & Kansil, C. S. T. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.* 7(12).